

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK DI  
PENGADILAN NEGERI BOYOLALI STUDI TENTANG  
PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PROSES PERADILAN**

**Indriyani<sup>1</sup>, Dilla Nirmalasari<sup>2</sup>, Riansah Restu Kurniawian<sup>3</sup>, Rizki Bayu Aji<sup>4</sup>,  
Ananda Megha Wiedhar Saputri<sup>5</sup>**

[indriyanicute987@gmail.com](mailto:indriyanicute987@gmail.com)<sup>1</sup>, [dillanirmala5@gmail.com](mailto:dillanirmala5@gmail.com)<sup>2</sup>, [riankurniawan7373@gmail.com](mailto:riankurniawan7373@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[rizkibayu625@gmail.com](mailto:rizkibayu625@gmail.com)<sup>4</sup>, [wiedharsaputrianandamegha@gmail.com](mailto:wiedharsaputrianandamegha@gmail.com)<sup>5</sup>

**Universitas Boyolali**

**Abstrak**

Penanganan perkara pidana anak di Pengadilan Negeri Boyolali menjadi salah satu wujud pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip perlindungan hak anak dalam proses peradilan pidana, mulai dari tahap penyidikan hingga putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, dan dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Boyolali telah berupaya menerapkan prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sarana pendukung dan kurangnya pemahaman beberapa pihak terkait terhadap hak-hak anak. Artikel ini merekomendasikan peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum serta penguatan mekanisme pelibatan masyarakat dalam mendukung rehabilitasi anak pelaku tindak pidana. Dengan demikian, diharapkan proses peradilan dapat lebih optimal dalam menjamin perlindungan dan pemulihan bagi anak.

**Kata Kunci:** Pidana Anak, Pengadilan Negeri Boyolali, Perlindungan Hak Anak, Keadilan Restoratif, Diversi.

**Abstract**

*The handling of juvenile criminal cases in the Boyolali District Court represents a tangible implementation of the juvenile justice system in Indonesia. This article aims to analyze the application of child protection principles within the criminal justice process, from investigation to court decisions. The study employs a normative-legal method, utilizing statutory approaches, case analyses, and related documents. The findings reveal that the Boyolali District Court has made efforts to apply restorative justice and diversion principles as stipulated in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. However, several challenges persist, such as limited supporting facilities and insufficient understanding of children's rights among some stakeholders. This article recommends enhanced training for law enforcement officers and strengthened community involvement mechanisms to support the rehabilitation of juvenile offenders. Through these measures, the judicial process can be optimized to better ensure the protection and recovery of children.*

**Keywords:** Juvenile Crime, Boyolali District Court, Child Rights Protection, Restorative Justice, Diversio.

**PENDAHULUAN**

Perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia merupakan mandat utama dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sistem ini dirancang untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi dalam proses hukum.<sup>1</sup> Perlindungan ini meliputi

<sup>1</sup> Allena Marvelia Silalahi dan Boedi Prasetyo, "Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Putusan Pengadilan Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual," *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (25 Desember 2024): 937-45, <https://doi.org/10.38035/trj.v7i2.1394>.

berbagai aspek, seperti pemberian pendampingan hukum, perlakuan non-diskriminatif, dan upaya mencegah dampak negatif yang timbul akibat proses peradilan. Selain itu, pendekatan ini juga bertujuan untuk memberikan ruang bagi anak untuk berkembang secara optimal, meskipun terlibat dalam situasi yang kompleks seperti kasus pidana. Sistem ini menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak dibandingkan penghukuman yang bersifat represif.<sup>2</sup> Hal ini sesuai dengan prinsip internasional yang diatur dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Dalam konteks Pengadilan Negeri Boyolali, pelaksanaan sistem ini menjadi penting untuk dipahami mengingat banyaknya kasus anak yang memerlukan penanganan khusus. Sebagai lembaga peradilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri Boyolali menghadapi dinamika yang mencerminkan kondisi sosial dan hukum lokal, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur. Namun, pengadilan ini juga menunjukkan inisiatif progresif dalam mencoba mengimplementasikan prinsip-prinsip SPPA, seperti pendekatan keadilan restoratif dan pelaksanaan diversifikasi untuk menyelesaikan perkara pidana anak di luar mekanisme pengadilan formal.

Artikel ini membahas bagaimana penerapan prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi dilakukan di Pengadilan Negeri Boyolali serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian ini juga mencoba mengeksplorasi dampak dari penerapan prinsip-prinsip tersebut terhadap anak sebagai pelaku, korban, maupun saksi dalam proses peradilan. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi masukan yang relevan bagi peningkatan kualitas perlindungan hak anak, tidak hanya di tingkat lokal tetapi juga dalam konteks sistem peradilan pidana anak di Indonesia secara umum.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.<sup>3</sup> Penelitian ini menitikberatkan pada analisis terhadap penerapan aturan hukum yang relevan dengan perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum. Data yang dikumpulkan mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum di Pengadilan Negeri Boyolali, seperti hakim. Selain itu, observasi langsung dilakukan untuk memahami bagaimana proses peradilan anak dilaksanakan, termasuk fasilitas yang tersedia dan mekanisme diversifikasi yang diterapkan. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka yang mencakup peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan laporan terkait sistem peradilan pidana anak.<sup>4</sup> Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi faktual di lapangan dan membandingkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum tentang Perlindungan Anak di Pengadilan Negeri Boyolali menerapkan Undang-Undang SPPA dengan memprioritaskan diversifikasi dan keadilan restoratif.<sup>5</sup>

<sup>2</sup> Muhammad Arham dan Abdul Rahman, "DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK," t.t.

<sup>3</sup> Kornelius Benuef dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

<sup>4</sup> Guntarto Widodo, "SISTEM PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK," *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (1 Maret 2016): 58–82, <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmdhk.v6i1.339>.

<sup>5</sup> Zenny Rezania Dewantary, "KEADILAN RESTORATIF DAN PEMBATASAN DIVERSI PADA UNDANG-UNDANG 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK," t.t.

Kasus-kasus yang melibatkan anak diarahkan untuk diselesaikan di luar pengadilan sejauh memungkinkan. Prinsip diversifikasi dijalankan melalui musyawarah dengan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti korban, keluarga, dan pekerja sosial untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak.<sup>6</sup> Implementasi di Pengadilan Negeri Boyolali Hasil observasi menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Boyolali memiliki ruang sidang khusus untuk anak dan petugas pendamping dari Balai Pemasarakatan (BAPAS). Selain itu, hakim dan jaksa telah mendapatkan pelatihan mengenai sistem peradilan pidana anak, meskipun intensitas dan kelengkapan pelatihan ini masih perlu ditingkatkan. Implementasi diversifikasi terlihat dari beberapa kasus yang berhasil diselesaikan di luar pengadilan, yang menunjukkan efektivitas pendekatan keadilan restoratif. Namun, kendala yang dihadapi mencakup keterbatasan jumlah petugas pendamping, kurangnya pelatihan khusus bagi hakim anak, dan fasilitas yang belum memadai, seperti ruang konseling dan tempat bermain bagi anak.

## 1. Penerapan Prinsip Diversi dan Keadilan Restoratif

Pengadilan Negeri Boyolali telah mengupayakan pelaksanaan diversifikasi pada berbagai tahapan proses hukum, yaitu tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Diversifikasi dilakukan dengan tujuan mengalihkan penyelesaian perkara anak dari mekanisme formal ke mekanisme non-formal yang lebih bersifat rehabilitatif. Salah satu bentuk implementasi diversifikasi yang dilakukan adalah melalui mediasi antara anak pelaku dan korban, yang melibatkan peran keluarga dan masyarakat.<sup>7</sup> Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan konflik tetapi juga mendorong rekonsiliasi dan pemulihan hubungan antara pihak yang terlibat. Pengadilan Negeri Boyolali juga telah menunjukkan komitmen terhadap penerapan prinsip keadilan restoratif, di mana proses hukum diarahkan untuk memulihkan keadaan, bukan hanya memberikan hukuman.<sup>8</sup> Langkah-langkah seperti ini menunjukkan keselarasan dengan peraturan perundang-undangan yang mengedepankan perlindungan hak anak, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

## 2. Hambatan dalam Pelaksanaan

Meski diversifikasi dan prinsip keadilan restoratif telah diterapkan, masih terdapat sejumlah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, antara lain:

### a. Sarana dan Prasarana

Pengadilan Negeri Boyolali menghadapi keterbatasan fasilitas ramah anak, seperti ruang sidang khusus anak yang dirancang untuk menciptakan suasana yang nyaman dan tidak menakutkan bagi anak. Ketiadaan fasilitas semacam ini dapat menghambat proses peradilan yang kondusif bagi anak, sehingga anak merasa cemas atau tertekan selama proses hukum berlangsung.

### b. Pemahaman Aparat Penegak Hukum

Masih terdapat aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memahami pendekatan berbasis hak anak dan prinsip keadilan restoratif. Hal ini dapat berakibat pada pelanggaran hak anak, baik dalam bentuk perlakuan yang kurang sensitif maupun pendekatan yang tidak sejalan dengan tujuan rehabilitasi anak.

### c. Keterlibatan Masyarakat

<sup>6</sup> Putri Apriani Harahap dan Ramsul Nababan, "Penerapan Prinsip Diversi terhadap Pelindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)," t.t.

<sup>7</sup> Josefhin Mareta, "PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE MELALUI PEMENUHAN RESTITUSI PADA KORBAN TINDAK PIDANA ANAK" 15 (2018).

<sup>8</sup> Abdul Wahid, "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (16 Oktober 2022): 307, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793>.

Minimnya partisipasi masyarakat dalam mendukung rehabilitasi anak menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan diversifikasi. Padahal, dukungan masyarakat sangat penting untuk memastikan reintegrasi sosial anak berjalan dengan baik.<sup>9</sup> Tanpa keterlibatan ini, anak berisiko menghadapi stigma negatif dan kesulitan dalam melanjutkan kehidupan di masyarakat.

### 3. Dampak Positif Diversi

Diversi memberikan sejumlah dampak positif,<sup>10</sup> terutama dalam konteks perlindungan hak anak dan pemulihan sosial mereka. Beberapa dampak tersebut antara lain:

- a. Pengurangan Dampak Psikologis  
Melalui mekanisme diversifikasi, anak dapat terhindar dari dampak psikologis yang berat akibat harus menjalani proses peradilan formal. Diversi menciptakan suasana yang lebih mendukung pemulihan emosional anak.
- b. Pencegahan Stigma Negatif Diversi memungkinkan anak untuk tidak dicap sebagai pelaku kejahatan, sehingga mengurangi risiko stigma negatif yang dapat menghambat perkembangan mereka di masa depan.
- c. Kesempatan untuk Memperbaiki Diri Diversi memberikan ruang bagi anak untuk memperbaiki diri tanpa harus menjalani hukuman pidana formal. Pendekatan ini mendorong rehabilitasi dan pembentukan karakter anak secara positif, sehingga mereka dapat menjadi individu yang lebih baik dalam masyarakat.

## KE S I M P U L A N

Pengadilan Negeri Boyolali telah berupaya mengimplementasikan prinsip perlindungan hak anak melalui penerapan keadilan restoratif dan diversifikasi. Keadilan restoratif yang menekankan pada penyelesaian kasus dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam upaya mencari solusi yang adil, serta diversifikasi yang berfokus pada pengalihan proses peradilan anak ke jalur non-peradilan, merupakan langkah strategis dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum secara lebih humanis. Langkah-langkah ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah stigmatisasi yang dapat merugikan perkembangan anak. Selain itu, pendekatan ini juga berfokus pada rehabilitasi anak, dengan memberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku dan kembali berintegrasi dalam masyarakat. Namun, tantangan besar tetap ada dalam implementasi keadilan restoratif dan diversifikasi di Pengadilan Negeri Boyolali. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam menangani kasus anak secara spesifik. Pengadilan, lembaga pembimbing, dan pihak terkait lainnya perlu diberikan pelatihan intensif mengenai hak-hak anak, pendekatan restoratif, serta teknik-teknik diversifikasi agar proses peradilan dapat berjalan dengan lebih efektif dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Selain itu, fasilitas yang mendukung rehabilitasi anak juga perlu diperkuat, sehingga proses rehabilitasi dapat berjalan optimal. Selain itu, perlu ada upaya lebih dalam meningkatkan sosialisasi dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hak anak dalam sistem peradilan. Banyak pihak yang belum sepenuhnya memahami tujuan dari keadilan restoratif dan diversifikasi, dan masih ada anggapan bahwa proses hukum harus selalu berakhir dengan hukuman. Oleh karena itu, perlu ada pendekatan yang lebih sistematis dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, termasuk kepada pelaku dan korban, bahwa tujuan utama dari proses peradilan ini adalah rehabilitasi anak dan bukan penghukuman. Dengan memperbaiki kebijakan dan prosedur yang

<sup>9</sup> Mitro Subroto dan Muhammad Fadlan Nugroho, "Pendidikan dan Pengembangan Diri Anak dalam Sistem Masyarakat: Strategi Mempersiapkan Masa Depan untuk Reintegrasi Sosial," t.t.

<sup>10</sup> Rizky Ramadhan Adi Wijaya dan Mitro Subroto, "JPDK: Volume 4 Nomor 2 Tahun 2022 Research & Learning in Primary," t.t.

ada serta memberikan pendampingan psikologis dan sosial yang memadai, sistem peradilan pidana anak di Boyolali dapat berjalan lebih efektif dan lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak-anak yang terlibat dalam proses peradilan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arham, Muhammad, dan Abdul Rahman. "DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK," t.t.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Dewantary, Zenny Rezania. "KEADILAN RESTORATIF DAN PEMBATASAN DIVERSI PADA UNDANG-UNDANG 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK," t.t.
- Harahap, Putri Apriani, dan Ramsul Nababan. "Penerapan Prinsip Diversi terhadap Pelindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)," t.t. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990
- Mareta, Josefhin. "PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE MELALUI PEMENUHAN RESTITUSI PADA KORBAN TINDAK PIDANA ANAK" 15 (2018).
- Silalahi, Allena Marvelia, dan Boedi Prasetyo. "Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam Putusan Pengadilan Terhadap Anak yang Menjadi Korban Kejahatan Seksual." *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 7, no. 2 (25 Desember 2024): 937–45. <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2.1394>.
- Subroto, Mitro, dan Muhammad Fadlan Nugroho. "Pendidikan dan Pengembangan Diri Anak dalam Sistem Pemasarakatan: Strategi Mempersiapkan Masa Depan untuk Reintegrasi Sosial," t.t. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).
- Wahid, Abdul. "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?" *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (16 Oktober 2022): 307. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793>.
- Widodo, Guntarto. "SISTEM PEMIDANAAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK." *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (1 Maret 2016): 58–82. <https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v6i1.339>.
- Wijaya, Rizky Ramadhan Adi, dan Mitro Subroto. "JPDK: Volume 4 Nomor 2 Tahun 2022 Research & Learning in Primary," t.t.